



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

P U T U S A N
NOMOR : 11 - K / PM. III-13 / AD / III / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agustinus Budianto
Pangkat/NRP : Serda / 31930732141173
Jabatan : Ba poll Kodim 0804/ Magetan
Kesatuan : Kodim 0804 / Magetan
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 27 Nopember 1973
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
alamat tempat tinggal : Ds.Gulun Rt.01 Rw 01 No.385
Kec.Maospati Kab.Magetan

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas :

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/ 1 nomor : BP-28/ A-24/ XI/ 2011 tertanggal Nopember 2011 dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 081/ Dhirotsaha Jaya selaku Papera Nomor : Kep / 29/ 1 / 2012 tanggal 31

Januari 2012
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak- 12- K/ OM.III-13/ AD / III / tanggal 2 Maret 2012

3. Penetapan penunjukan hakim nomor : TAPKIM/ 11-K / PM.III-13/AD/III/2012 tanggal 6 Maret 2012
4. Penetapan hari sidang nomor : TAPSID/ 26 -K/ PM.III-13/AD/2012 tanggal 8 Maret 2012
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak- 12- K/OM.III-13/ AD / III / 2012 tanggal 2 Maret 2012

2. Hal -hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan -keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 406 ayat (1) KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan

Barang - barang bukti berupa :

Barang :

- (satu) bungkus pecahan kaca meja
- (satu) bilah sempalan bagian daun pintu
- (satu) buah helm merk takachi warna hitam bermotif warna silver yang rusak

disita untuk dimusnahkan

Surat -surat :

- (satu) lembar berisi foto pintu sebelah Barat/ daun pintu sebelah kanan yang rusak dan pintu sebelah Timur / daun pintu sebelah kiri yang rusak.
- (satu) lembar berisi foto meja kayu dan helm yang rusak serta foto serpihan kaca meja dan helm yang rusak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10. 000 (sepuluh ribu Rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat

Menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya ia dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu -waktu dan ditempat -tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 sebelas atau pada waktu lain setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas, bertempat di Desa Purwosari Magetan Jawa Timur atau ditempat lain setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Hukum Pengadilan Militer III -Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara -cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Agustinus Budiarto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1993 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31930732141173 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susjurtaif di Asembagus, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511/ Blitar. Pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Jember, setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Korem 081/Dsj Madiun setelah itu pada tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0804/ Magetan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Pool Kodim 0804/ Magetan dengan pangkat Serda.

. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011, Terdakwa pergi ke rumah sdr Junaidi di Dsa Purwosari Magetan untuk menyelesaikan permasalahan mobil Daihatsu Xenia Nopol AE 477 ND yang menjadi perkara Terdakwa di Polisi Militer.

. Bahwa sesampainya di rumah sdr Junaidi, Terdakwa langsung memanggil sdr Junaidi beberapa kali namun tidak ada jawaban karena saksi I sdri Sarmijati sedang istirahat di kamar sedangkan saksi II sdr Didik Nugroho yang sedang nonton TV hanya mendengar teriakan memanggil - panggil sdr Junaidi dari rumah bekas gudang melinjo yang sekarang ditempati Terdakwa dan isterinya, tidak lama kemudian saksi II sdr Didik Nugroho juga mendengar suara " brak " sehingga dengan spontan saksi II berteriak " siapa itu " dan dijawab Terdakwa " saya Agustinus, mana Junaidi, bukakan pintu rumahmu ", setelah mengatakan hal itu Terdakwamenendang daun pintu rumah sebelah Timur hingga rusak, lalu saksi II menjawab " Junaidi tidak ada " mendengar jawaban saksi II, Terdakwa kembali minta dibukakan pintu sambil menendang daun pintu sebelah Barat hingga jebol "

. Bahwa karena melihat tindakan Terdakwa yang semakin tidak terkendali selanjutnya saksi II sdr Didik Nugroho pergi mengungsikan saksi I sdri Sarmijati, isteri dan anak saksi II ke rumah saksi III yaitu Ketua RT sdr Moh.Tamani melalui pintu dapur, sesampainya di rumah saksi III, saksi II langsung melaporkan kejadian dirumah saksi I kepada saksi III.

. Bahwa setelah menerima laporan tersebut selanjutnya saksi III sdr Moh.Tamani langsung pergi menuju ke rumah saksi I sdri Sarmijati melalui sebelah Barat rumah saksi II untuk menemui Terdakwa yang saat itu berada di teras rumah, setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyalami saksi III dengan mengatakan " Junaidi mempunyai tanggungan utang kepada saya sebesar Rp.70 Juta rupiah,, saya baru keluar dari sel 20 hari gara -gara Junaidi, akhir - akhir ini tidak mau menemui saya, mana Junaidi jangan disembunyikan saya mau bertemu dan mau minta pertanggungjawabannya ". Mendengar hal itu saksi III memerintahkan saksi II supaya membuka pintu rumah saksi II agar Terdakwa mencari sdr Junaidi sendiri didalam rumah saksi II.

. Bahwa setelah pintu rumah saksi II sdri Sarmijati dibuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam namun setelah didalam Terdakwa hanya duduk sebentar sambil terus mengomel supaya keluarga sdr Junaidi ikut bertanggung jawab atas perbuatan sdr Junaidi kemudian Terdakwa langsung mengambil helm yang ada di meja serta membantingnya ke lantai hingga hancur lalu Terdakwa menendang meja kaca yang ada di depannya dengan kaki kanan hingga kacanya hancur, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan pergi meninggalkan rumah saksi II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 2 (dua) daun pintu rumah saksi I sd Sarmijati rusak berat (jebol), 1 (satu) buah meja kayu milik saksi I yang ada kacanya hancur dan 1 (satu) buah helm milik saksi II sdr Didik Nugroho hancur.

. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya tidak melakukan pengrusakan terhadap pintu, meja kaca dan helm karena hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur trindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sakit dan sedang bekerja di luar kota maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut atas persetujuan Terdakwa dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : N a m a : Sarmijati
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Magetan, 2 Pebruari 1949
J di rumahenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Purwosari Rt.06 Rw.03 Kec.Magetan

Kab.Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serda Agustinus Budianto, beberapa waktu yang lalu (tanggal, bulan lupa) dalam tahun 2011 pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi bersama Junaidi (adik saksi) dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 23.30 saksi terbangun dari tidur mendengar suara brak, brak dan suara teriakan yang memanggil adik saksi yang bernama Junaidi.
3. Bahwa pada waktu saksi keluar kamar, saksi melihat daun pintu rumah sebelah Timur rusak kemudian anak saksi yang bernama Didik Nugroho membawa saksi ke rumah Pak Moh.Tamani ketua Rt.

. Bahwa setelah kejadian saksi melihat dua daun pintu rusak berat (jebol), kaca meja hancur dan helm milik Didik Nugraha hancur.



. Bahwa saksi tidak menegetahui dan tidak melihat bagaimana caranya barang -barang tersebut di rusak oleh Terdakwa.

. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa merusak barang -barang di rumah saksi, saksi hanya mengetahui Terdakwa datang ke rumah mencari adik saksi yang bernama Junaidi, Terdakwa mengira Junaidi berada di rumah saksi dan bersembunyi.

. Bahwa sepengetahun saksi Junaidi dan isterinya yang bernama Suparmi tinggal di gudang melinjo milik saksi dengan posisi bangunan menempel di rumah saksi, namun sejak januari 2011 Suparmi isteri Junaidi kembali ke rumah orang tuanya karena Junaidi jarang pulang dan tidak merawat isterinya lagi.

8. Bahwa sejak diberhentikan dari dinas TNI AL, saksi tidak mengetahui secara pasti apa pekerjaan Junaidi saat ini.

. Bahwa saksi hanya berharap Terdakwa mengganti semua kerusakan barang -barang di rumah saksi dan tidak minta pertanggungjawaban kepada keluarga besar saksi mengenai segala perbuatan yang dilakukan Junaidi kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi II : N a m a : Didik Nugroho
Pekerjaan : Karyawan adira Magetan
Tempat tgl lahir : Magetan, 07 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Purwosari Rt.06 Rw 03
Kec.Magetan Kab.Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serda Agustinus Budianto saksi hanya pernah di beritahu ketika pada bulan Januari 2011 Terdakwa bersama isterinya datang menemui Suparmi (isteri Junaidi) ibu (saksi Sarmijati) mengatakan tamu tersebut bernama Agustinus Budianto dinas di Korem Madiun, antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 23.30 wib ketika saksi bersama isteri sedang nonton TV di ruang tengah, tiba -tiba mendengar suara seseorang memanggil nama " Jun, Junaidi " dilanjutkan suara " brak " dari arah Timur rumah tepatnya gudang melinjo ibu yang pernah ditempati paman saksi (Junaidi) bersama isterinya.

. Bahwa kemudian saksi bertanya " siapa " ? orang tersebut menjawab " saya, Agustinus " (Terdakwa) , mana Junaidi, bukakan pintu rumahmu " sambuil menendang daun pintu rumah sebelah Timur, dari dalam rumah saksi mengatakan "Junaidi tidak ada " kemudian Terdakwa minta saksi untuk membuka pintu, sementara Terdakwa menendang daun pintu sebelah barat hingga jebol.

4. Bahwa bersamaan itu saksi melihat ibu terbangun (saksi Sarmijati) kemudian saksi mebawa ibu ke rumah Pak Moh.Tamami (Ketua Rt) melalui pintu dapur dan melaporkan kejadian tersebut.



. Bahwa kemudian saksi bersama Pak Moh.Tamami menemui Terdakwa di teras rumah, setelah bertemu Terdakwa menyalami Pak Moh.Tamami dan mengatakan " Junaidi mempunyai hutang kepada saya (Terdakwa) sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan menerangkan saya (Terdakwa) baru keluar dari sel gara -gara Junaidi, mana Junaidi jangan disembunyikan, saya (Terdakwa) mau bertemu dan minta pertanggungjawabannya. "

. Bahwa pada saat itu saksi maupun Pak Moh.Tamami menyampaikan Junaidi sudah tiga bulan terakhir ini tidak pernah pulang, akan tetapi Terdakwa tidak percaya, sehingga saksi minta kepada isteri untuk membuka pintu sebelah Timur yang rusak dan mempersilakan Terdakwa untuk mencari Junaidi di dalam rumah, di ikuti saksi membuka pintu sebelah Barat yang sudah rusak dan jebol.

. Bahwa setelah di dalam rumah Terdakwa duduk di kursi yang kebetulan ada helm saksi terletak di atas meja kemudian Terdakwa membanting helm tersebut ke lantai hingga hancur, setelah itu Terdakwa berdiri kemudian dengan kaki kanannya Terdakwa memancal kaca meja hingga hancur.

. Bahwa kemudian Terdakwa ke teras rumah dan memukul meteran listrik tapi tidak rusak, sebelum pergi Terdakwa minta supaya keluarga saksi ikut bertanggungjawab membayar hutang Junaidi akan tetapi tidak dihiraukan oleh Pak Rt.

. Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Magetan melalui telpon dan sekira pukul 01.00 wib tanggal 15 Maret 2011 Petugas Polre Magetan datang ke rumah, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ada di tempat.

. Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Junaidi sekarang karena saksi baru tinggal dengan orang tua sekitar sembilan bulan, sebelumnya saksi tinggal di Surabaya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi III : N a m a : Moch.Tamani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tgl lahir : Magetan, 12 September 1964
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Purwosari rt.06 Rw.03
Kec.Magetan Kab.Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Serda Agustinus Budianto antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 23.30 wib saksi terbangun dari tidur mendengar suara gaduh dari depan rumah, setelah saksi keluar melihat keributan dari rumah saksi Sarmijati, dan di depan rumahnya berdiri seorang laki -laki sambil mondar - mandir, tidak berapa lama saksi Didik Nugroho datang ke rumah saksi membawa ibunya (saksi Sarmijati).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa kemudian saksi bersama saksi Didik Nugroho mendekati laki - laki tersebut dan bertanya “ ada apa ribut -ribut “ ? pada saat itu laki -laki tersebut menyalami saksi sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan “ saya Serda Agustinus (Terdakwa) , dinas di Korem Madiun, saya mau bertemu Junaidi, dia punya hutang kepada saya sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), hingga saat ini belum dibayar, Junaidi tidak bisa di hubungi malah melarikan diri, keluarga Junaidi harus bertanggungjawab “

. Bahwa setelah mendengar ucapan Terdakwa saksi mengatakan, saksi sebagai ketua RT dan mengetahui sdr Junaidi tidak ada di rumah saksi Sarmijati sejak tiga bulan yang lalu Junaidi tidak pernah pulang, bahkan isterinya sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi Sarmijati.

. Bahwa mendapat penjelasan dari saksi Terdakwa tidak percaya dan mengira saksi Sarmijati dan keluarganya menyembunyikan Junaidi, sehingga saksi meminta saksi Didik Nugroho untuk membuka pintu rumah dan mempersilakan Terdakwa untuk memeriksa dan mencari Junaidi di dalam rumah saksi Sarmijati.

. Bahwa setelah masuk ke rumah, Terdakwa marah -marah dengan mengulang perkataan hutang sdr Junaidi, pada waktu duduk di kursi tamu Terdakwa mengambil sebuah helm yang terletak di atas meja kemudian membanting helm ke lantai hingga hancur, Terdakwa berdiri kemudian kaki kanan Terdakwa menendang meja kayu yang dilapisi kaca sehingga menyebabkan kaca meja tersebut hancur.

. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa keluar rumah dan meminta maaf kepada saksi untuk selanjutnya pergi meninggalkan rumah saksi Sarmijati dengan mengendarai sepeda motor, tidak berapa lama kemudian anggota Polres Magetan datang ke rumah saksi Sarmijati.

. Bahwa sepengetahuan saksi sdr Junaidi sejak diberhentikan dari TNI AL tinggal bersama isterinya di Rt 06 Rw.03 Ds.Purwosari tepatnya menempati bangunan bekas gudang melinjo milik saksi sarmijati, akan tetapi sejak januari 2011 isteri Junaidi tinggal di rumah orang tuannya dikarenakan sdr Junnaidi tidak pernah pulang ke rumah bahkan pada bulan Pebruari isterinya melahirkan sdr Junaidi juga tidak pulang.

. Bahwa menurut pemikiran saksi, pada waktu mendatangi rumah saksi Sarmijati, Terdakwa dalam pengaruh minuman keras (alkohol) karena saksi sempat mencium aroma yang tidak sedap saat bicara dengan saksi, selain itu cara Terdakwa berbicara tidak sopan dan brutal sehingga pada saat kejadian warga yang ada disekitar rumah saksi sarmijati Tidak berani mendekat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serda Agustinus Budianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1993 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31930732141173 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susjurtaif di Asembagus, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511 / Blitar. Tahun 2001 Terdakwa mengikuti Secabareg selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipindahkan ke Kodim 0801/ Pacitan tahun 2003 Terdakwa pindah tugas di Korem 081/Dsj Madiun, pada tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0804/ Magetan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Pool Kodim 0804/ Magetan dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdr Junaidi melalui handphone namun tidak bisa tersambung, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat ke Magetan dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menemui sdr Junaidi di rumahnya membicarakan masalah hutang junaidi kepada Terdakwa.

. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di perempatan Sukomoro Terdakwa bertemu dengan temannya kemudian menuju cafe Netral di milang Asri Magetan, Terdakwa dan temannya minum bir hitam dan bir putih dan sekira pukul 22.45 wib Terdakwa menuju desa Purwosari untuk menemui junaidi

4. Bahwa setibanya di rumah sdr Junaidi Terdakwa memanggil nama Junaidi beberapa kali tetapi tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa ke rumah saksi Sarmijati memanggil Junaidi tapi tidak ada jawaban dan menurut penjelasan keluarganya sdr Junaidi tidak ada di tempat.

5.. Bahwa mendengar penjelasan keluarganya Terdakwa emosi dan mendendang dua daun pintu rumah saksi Sarmijati, dan tidak berapa lama seorang laki-laki yang mengaku ketua RT menemui Terdakwa dan menjelaskan Junaidi tidak ada di tempat bahkan sudah lama tidak pernah pulang.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dipersilakan masuk ke rumah untuk mencari Junaidi akan tetapi pada waktu Terdakwa mengatakan supaya keluarga bertanggungjawab atas hutang Junaidi, pihak keluarga Junaidi melalui ketua RT tidak mau bertanggungjawab sehingga Terdakwa marah, mengambil dan membanting helm yang terletak di atas meja hingga hancur, Terdakwa juga menendang kaca meja hingga hancur.

7. Bahwa Terdakwa menendang dua daun pintu dengan menggunakan telapak kaki kanan pada masing –masing daun pintu sebanyak satu kali hingga dinding kayu rusak, helm di banting ke lantai hingga pecah, kaca meja Terdakwa injak dengan menggunakan tumit kaki kanan sebanyak satu kali hingga pecah.

8. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa kesal dengan Junaidi yang kabur tidak mau menyelesaikan hutangnya kepada Terdakwa, sementaraTerdakwa mengira keluarga Junaidi menyembunyikan sdr Junaidi di rumahnya.

9. Bahwa Terdakwa menyadari melakukan pengrusakan terhadap milik orang lain tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

10. Bahwa Terdakwa menyadari, helm, kaca meja dan dua buah daun pintu tersebut adalah milik saksi Sarmijati dan saksi Didik Nugroho bukan milik Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti yang di ajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :
Barang :



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus pecahan kaca meja
- (satu) bilah sempalan bagian daun pintu
- (satu) buah helm merk takachi warna hitam bermotif warna silver dalam kondisi (rusak) pecah.

Surat -surat :

- (satu) lembar berisi foto pintu sebelah Barat/ daun pintu sebelah kanan yang rusak dan pintu sebelah Timur / daun pintu sebelah kiri yang rusak.
- (satu) lembar berisi foto meja kayu dan helm yang rusak serta foto serpihan kaca meja dan helm yang rusak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Agustinus Budianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1993 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31930732141173 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susjurtaif di Asembagus, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511 / Blitar. Tahun 2001 Terdakwa mengikuti Secabareg selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian dipindahkan ke Kodim 0801/ Pacitan tahun 2003 Terdakwa pindah tugas di Korem 081/Dsj Madiun, pada tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0804/ Magetan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Pool Kodim 0804/ Magetan dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdr Junaidi melalui handphone namun tidak bisa tersambung, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat ke Magetan dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menemui sdr Junaidi di rumahnya membicarakan masalah hutang junaidi kepada Terdakwa.

. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di perempatan Sukomoro Terdakwa bertemu dengan temannya kemudian menuju cafe Netral di milang Asri Magetan, Terdakwa dan temannya minum bir hitam dan bir putih dan sekira pukul 22.45 wib Terdakwa menuju desa Purwosari untuk menemui junaidi.

4 Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib ketika saksi Didik Nugroho bersama isteri sedang nonton TV di ruang tengah, tiba -tiba mendengar suara seseorang memanggil nama " Jun, Junaidi " dilanjutkan suara " brak " dari arah Timur rumah tepatnya bekas gudang melinjo milik saksi Sarmijati, yang pernah ditempati Junaidi bersama isterinya.

5. Bahwa benar kemudian saksi Didik Nugroho bertanya " siapa " ? orang tersebut menjawab " saya, Agustinus " (Terdakwa) , mana Junaidi, bukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumahmu “ sambil menendang daun pintu rumah sebelah Timur, dari dalam rumah saksi Didik Nugroho mengatakan “Junaidi tidak ada “ kemudian Terdakwa minta saksi Didik Nugroho untuk membuka pintu, sementara Terdakwa menendang daun pintu sebelah barat hingga jebol.

6. Bahwa benar bersamaan itu saksi Didik Nugroho melihat ibu terbangun (saksi Sarmijati) kemudian saksi Didik Nugroho mebawa saksi Sarmijati ke rumah Pak Moh.Tamami (Ketua Rt) melalui pintu dapur dan melaporkan kejadian tersebut.

7. Bahwa benar kemudian saksi Didik Nugroho bersama saksi Moh.Tamami mendekati Terdakwa dan bertanya “ ada apa ribut -ribut “ ? kemudian Terdakwa menyalami saksi Moh.Tamami sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan “ saya Serda Agustinus (Terdakwa) , dinas di Korem Madiun, Terdakwa mengatakan mau bertemu Junaidi, karena Junaidi punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), hingga saat ini belum dibayar, Junaidi tidak bisa di hubungi malah melarikan diri, keluarga Junaidi harus bertanggungjawab “

8. Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa saksi Moh.Tamami mengatakan, sebagai ketua RT dan mengetahui sdr Junaidi tidak ada di rumah saksi Sarmijati dan sejak tiga bulan yang lalu Junaidi tidak pernah pulang, bahkan isterinya sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi Sarmijati.

9. Bahwa benar mendapat penjelasan dari saksi Moh.Tamami Terdakwa tidak percaya dan mengira saksi Sarmijati dan keluarganya menyembunyikan Junaidi, sehingga saksi Moh.Tamami meminta saksi Didik Nugroho untuk membuka pintu rumah dan mempersilakan Terdakwa untuk memeriksa dan mencari Junaidi di dalam rumah saksi Sarmijati.

10. Bahwa benar setelah masuk ke rumah, Terdakwa marah - marah dengan mengulang perkataan hutang sdr Junaidi, pada waktu duduk di kursi tamu Terdakwa mengambil sebuah helm yang terletak di atas meja kemudian membanting helm ke lantai hingga hancur, Terdakwa berdiri kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak meja kayu yang dilapisi kaca sehingga menyebabkan kaca meja tersebut hancur.

11. Bahwa benar Terdakwa menendang dua daun pintu dengan menggunakan telapak kaki kanan pada masing -masing daun pintu sebanyak satu kali, helm di banting ke lantai, kaca meja Terdakwa injak dengan menggunakan tumit kaki kanan..

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa kesal dengan Junaidi yang kabur tidak mau menyelesaikan hutangnya kepada Terdakwa, sementara itu Terdakwa mengira keluarga Junaidi menyembunyikan sdr Junaidi di rumahnya.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan pengrusakan terhadap milik orang lain tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari, helm, kaca meja dan dua buah daun pintu tersebut adalah milik saksi Sarmijati dan saksi Didik Nugroho bukan milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Majelis hakim kurang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu “ Barang siapa “

Unsur kedua “ Dengan sengaja dan melawan hukum “

Unsur ketiga “ menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu Barang siapa

Yang di maksud dengan “barang siapa “ yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggungjawab (dalam hal ini pasal 2-5, pasal 7 dan 8 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Agustinus Budianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/ Brawijaya pada tahun 1993 setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 31930732141173 kemudian dilanjutkan mengikuti kejuruan Susjurtaif di Asembagus, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 511 / Blitar. Tahun 2001 Terdakwa mengikuti Secabareg selama 4 (empat) bulan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian dipindahkan ke Kodim 0801/ Pacitan tahun 2003 Terdakwa pindah tugas di Korem 081/Dsj Madiun, pada tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa di tugaskan di Kodim 0804/ Magetan dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai Ba Pool Kodim 0804/ Magetan dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan di persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-12 -K/ OM.III-13/AD/III /2012 tanggal 2 Maret 2012

. Bahwa benar di persidangan Terdakwa hadir dengan pakaian dinas lengkap dengan badge tanda lokasi Kesatuan Terdakwa serta menyatakan sehat jasmani , rohani dan siap diperiksa.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar hukum pidana yang berlaku di negara Republik Indonesia juga berlaku terhadap Terdakwa sebagai anggota TNI

Dengan demikian unsur kesatu Barang siapa telah terpenuhi.

Unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum

Menurut MvT atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai penafsiran arti melawan hukum, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi.

Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatigedaad) yaitu : merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Sedangkan pendapat dari Bapak Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdr Junaidi melalui handphone namun tidak bisa tersambung, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat ke Magetan dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menemui sdr Junaidi di rumahnya membicarakan masalah hutang junaidi kepada Terdakwa.

. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di perempatan Sukomoro Terdakwa bertemu dengan dua orang kenalan dan menawarkan Terdakwa ke Cafe Netral yang terletak di Milang Asri Magetan dalam acara ulang tahun temannya, pada saat itu Terdakwa sudah mengatakan akan menyusul karena masih ada keperluan akan tetapi kenalan tersebut tetap menghendaki datang ke cafe bersama Terdakwa.

3. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di perempatan Sukomoro Terdakwa bertemu dengan temannya kemudian menuju cafe Netral di milang Asri Magetan, Terdakwa dan temannya minum bir hitam dan bir putih dan sekira pukul 22.45 wib Terdakwa menuju desa Purwosari untuk menemui junaidi.

4 Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib ketika saksi Didik Nugroho bersama isteri sedang nonton TV di ruang tengah, tiba -tiba mendengar suara seseorang memanggil nama " Jun, Junaidi " dilanjutkan suara " brak " dari arah Timur rumah tepatnya bekas gudang melinjo milik saksi Sarmijati, yang pernah ditempati Junaidi bersama isterinya.

. Bahwa benar kemudian saksi Didik Nugroho bertanya " siapa " ? orang tersebut menjawab " saya, Agustinus " (Terdakwa) , mana Junaidi, bukakan



pintu rumahmu “ sambil menendang daun pintu rumah sebelah Timur, dari dalam rumah saksi Didik Nugroho mengatakan “Junaidi tidak ada “ kemudian Terdakwa minta saksi Didik Nugroho untuk membuka pintu, sementara Terdakwa menendang daun pintu sebelah barat hingga jebol.

. Bahwa benar bersamaan itu saksi Didik Nugroho melihat ibu terbangun (saksi Sarmijati) kemudian saksi Didik Nugroho mebawa saksi Sarmijati ke rumah Pak Moh.Tamami (Ketua Rt) melalui pintu dapur dan melaporkan kejadian tersebut.

. Bahwa benar kemudian saksi Didik Nugroho bersama saksi Moh.Tamami mendekati Terdakwa dan bertanya “ ada apa ribut -ribut “ ? kemudian Terdakwa menyalami saksi Moh.Tamami sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan “ saya Serda Agustinus (Terdakwa) , dinas di Korem Madiun, Terdakwa mengatakan mau bertemu Junaidi, karena Junaidi punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), hingga saat ini belum dibayar, Junaidi tidak bisa di hubungi malah melarikan diri, keluarga Junaidi harus bertanggungjawab “

. Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa saksi Moh.Tamami mengatakan, sebagai ketua RT dan mengetahui sdr Junaidi tidak ada di rumah saksi Sarmijati dan sejak tiga bulan yang lalu Junaidi tidak pernah pulang, bahkan isterinya sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi Sarmijati.

. Bahwa benar mendapat penjelasan dari saksi Moh.Tamami Terdakwa tidak percaya dan mengira saksi Sarmijati dan keluarganya menyembunyikan Junaidi, sehingga saksi Moh.Tamami meminta saksi Didik Nugroho untuk membuka pintu rumah dan mempersilakan Terdakwa untuk memeriksa dan mencari Junaidi di dalam rumah saksi Sarmijati.

. Bahwa benar setelah masuk ke rumah, Terdakwa marah -marah dengan mengulang perkataan hutang sdr Junaidi, pada waktu duduk di kursi tamu Terdakwa mengambil sebuah helm yang terletak di atas meja kemudian membanting helm ke lantai hingga hancur, Terdakwa berdiri kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak meja kayu yang dilapisi kaca sehingga menyebabkan kaca meja tersebut hancur.

. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa kesal dengan Junaidi yang kabur tidak mau menyelesaikan hutangnya kepada Terdakwa, Terdakwa mengira keluarga Junaidi menyembunyikan sdr Junaidi di rumahnya.

. Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan pengrusakan terhadap milik orang lain tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur kedua yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

Unsur ketiga menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif sehingga majelis akan membuktikan unsur - unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.



Yang dimaksud dengan menghancurkan adalah menjadikan kacau, meremukkan sesuatu benda dari semula utuh menjadi terpecah-pecah.

Merusakkan membuat sesuatu benda tidak utuh lagi, sudah tidak sempurna, tidak beraturan lagi bentuknya sedangkan membikin tak dapat dipakai adalah suatu tindakan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan sesuatu benda atau barang yang semula dapat digunakan tetapi dengan tindakan Terdakwa menjadi tidak dapat dipakai lagi, seperti rusak, hancur, remuk, dll.

Yang dimaksud barang sesuatu adalah sesuatu benda bergerak atau tak bergerak yang dapat digunakan atau pun dikuasai oleh seseorang yang memilikinya.

Yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi sdr Junaidi melalui handphone namun tidak bisa tersambung, kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa berangkat ke Magetan dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk menemui sdr Junaidi di rumahnya membicarakan masalah hutang junaidi kepada Terdakwa.

. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di perempatan Sukomoro Terdakwa bertemu dengan temannya kemudian menuju cafe Netral di milang Asri Magetan, Terdakwa dan temannya minum bir hitam dan bir putih dan sekira pukul 22.45 wib Terdakwa menuju desa Purwosari untuk menemui junaidi.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.30 wib ketika saksi Didik Nugroho bersama isteri sedang nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggil nama " Jun, Junaidi " dilanjutkan suara " brak " dari arah Timur rumah tepatnya bekas gudang melinjo milik saksi Sarmijati, yang pernah ditempati Junaidi bersama isterinya.

4. Bahwa benar kemudian saksi Didik Nugroho bertanya " siapa " ? orang tersebut menjawab " saya, Agustinus " (Terdakwa) , mana Junaidi, bukakan pintu rumahmu " sambil menendang daun pintu rumah sebelah Timur, dari dalam rumah saksi Didik Nugroho mengatakan "Junaidi tidak ada " kemudian Terdakwa minta saksi Didik Nugroho untuk membuka pintu, sementara Terdakwa menendang daun pintu sebelah barat hingga jebol.

5. Bahwa benar bersamaan itu saksi Didik Nugroho melihat ibu terbangun (saksi Sarmijati) kemudian saksi Didik Nugroho mebawa saksi Sarmijati ke rumah Pak Moh.Tamami (Ketua Rt) melalui pintu dapur dan melaporkan kejadian tersebut.

6. Bahwa benar kemudian saksi Didik Nugroho bersama saksi Moh.Tamami mendekati Terdakwa dan bertanya " ada apa ribut-ribut " ? kemudian Terdakwa menyalami saksi Moh.Tamami sambil memperkenalkan diri dengan mengatakan " saya Serda Agustinus (Terdakwa) , dinas di Korem Madiun, Terdakwa mengatakan mau bertemu Junaidi, karena Junaidi punya hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah),



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini belum dibayar, Junaidi tidak bisa di hubungi malah melarikan diri, keluarga Junaidi harus bertanggungjawab “

7. Bahwa benar setelah mendengar ucapan Terdakwa saksi Moh.Tamami mengatakan, sebagai ketua RT dan mengetahui sdr Junaidi tidak ada di rumah saksi Sarmijati dan sejak tiga bulan yang lalu Junaidi tidak pernah pulang, bahkan isterinya sudah tidak tinggal lagi di rumah saksi Sarmijati.

8. Bahwa benar mendapat penjelasan dari saksi Moh.Tamami Terdakwa tidak percaya dan mengira saksi Sarmijati dan keluarganya menyembunyikan Junaidi, sehingga saksi Moh.Tamami meminta saksi Didik Nugroho untuk membuka pintu rumah dan mempersilakan Terdakwa untuk memeriksa dan mencari Junaidi di dalam rumah saksi Sarmijati.

9. Bahwa benar setelah masuk ke rumah, Terdakwa marah - marah dengan mengulang perkataan hutang sdr Junaidi, pada waktu duduk di kursi tamu Terdakwa mengambil sebuah helm yang terletak di atas meja kemudian membanting helm ke lantai hingga hancur, Terdakwa berdiri kemudian kaki kanan Terdakwa menginjak meja kayu yang dilapisi kaca sehingga menyebabkan kaca meja tersebut hancur.

10. Bahwa benar Terdakwa menendang dua daun pintu dengan menggunakan telapak kaki kanan pada masing -masing daun pintu sebanyak satu kali, helm di banting ke lantai, kaca meja Terdakwa injak dengan menggunakan tumit kaki kanan..

11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa kesal dengan Junaidi yang kabur tidak mau menyelesaikan hutangnya kepada Terdakwa, Terdakwa mengira keluarga Junaidi menyembunyikan sdr Junaidi di rumahnya.

12. Bahwa Terdakwa menyadari, helm, kaca meja dan dua buah daun pintu tersebut adalah milik saksi Sarmijati dan saksi Didik Nugroho bukan milik Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari melakukan pengrusakan terhadap milik orang lain tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Unsur ketiga menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Sesuai pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.



Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa dapat di pidana

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan tidak dapat mengendalikan emosi dalam upayanya menemukan Junaidi seseorang yang menurut Terdakwa mempunyai hutang yang cukup besar kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha untuk mendatangi rumah Saksi Sarmijati dengan cara yang tidak terpuji hal ini menunjukkan sikap dan perbuatan Terdakwa yang seenaknya main hakim sendiri tanpa memperhatikan aturan yang berlaku. Perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan dua daun pintu rumah saksi Sarmijati rusak, kaca meja hancur dan helm milik saksi Didik Nugroho pecah dan tidak dapat digunakan lagi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang
- Terdakwa masih bisa dibina di Satuannya
- Terdakwa minta maaf dengan keluarga Sarmijati dan mengganti kerusakan sebesar Rp. 1000.000 (Satu Juta Rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi
- Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu dalam pengaruh minuman keras.
- Terdakwa main hakim sendiri

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- (satu) bungkus pecahan kaca meja
- (satu) bilah sempalan bagian daun pintu
- (satu) buah helm merk takachi warna hitam bermotif warna silver dalam kondisi (rusak) pecah

Surat-surat :

- (satu) lembar berisi foto pintu sebelah Barat/ daun pintu sebelah kanan yang rusak dan pintu sebelah Timur / daun pintu sebelah kiri yang rusak.
- (satu) lembar berisi foto meja kayu dan helm yang rusak serta foto, serpihan kaca meja dan helm yang rusak.

Perlu ditentukan statusnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pecahan kaca meja, (satu) bilah sempalan daun pintu, 1 (satu) buah helm merk takachi warna hitam bermotif warna silver (rusak) sebagai petunjuk hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang milik saksi sarmijati dan saksi Didik Nugraha yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Sarmijati dan saksi Didik Nugraha.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa (satu) lembar berisi foto pintu sebelah Barat/ daun pintu sebelah kanan yang rusak dan pintu sebelah Timur / daun pintu sebelah kiri yang rusak, 1 (satu) lembar berisi foto meja kayu dan helm yang rusak serta foto serpihan kaca meja dan helm yang rusak sebagai petunjuk adanya barang-barang yang rusak dan hancur dan tidak dapat digunakan lagi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : . Pasal 406 ayat (1) KUHP

2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Agustinus Budianto, Serda NRP 31930732141173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan :
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang :
 - (satu) bungkus pecahan kaca meja
 - (satu) bilah sempalan bagian daun pintuDikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Samijati
 - (satu) buah helm merk takachi warna hitam bermotif warna silver dalam kondisi (rusak) pecah.Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Didik Nugraha
Surat-surat :



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar berisi foto pintu sebelah Barat/ daun pintu sebelah kanan yang rusak dan pintu sebelah Timur / daun pintu sebelah kiri yang rusak.
 - (satu) lembar berisi foto meja kayu dan helm yang rusak serta foto serpihan kaca meja dan helm yang rusak.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 didalam musyawarah majelis hakim oleh Syf. Nursiana, S.H. Mayor Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Ibnu Sujihad, S.H Mayor Chk NRP 573973 dan Wing Eko Joedha, H. S.H Mayor Sus NRP 524432 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sunowo, S.H Mayor Chk NRP 585484 dan panitera Djoko Pranowo, Pelda NRP 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, SH.
Mayor Sus NRP.519759

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

Djoko Prandowo
Pelda NRP 516654.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)